



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA**

Jalan Kantor Pos No. 2 Gunung Mas Teluk Betung Selatan Telp (0721) 487322
BANDAR LAMPUNG – 35211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 900/ // /SKEP/V.05/2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN/DINAS/LEMBAGA LAIN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 5. Permen PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MM.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2020-2024.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja disampaikan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas:
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA
PROVINSI LAMPUNG,



THOMAS EDWIN ALI H, S.T, S.E, M.M
Pembina Tk.1
NIP.19700704 199703 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

1. Nama Unit Organisasi/ SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG
2. Tugas : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, kawasan permukiman bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan ruang dan pertanahan kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi urusan di bidang perumahan, kawasan permukiman, bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan ruang dan pertanahan kabupaten/kota;
 - e. pembangunan dan penataan infrastruktur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bangunan gedung dan infrastruktur wilayah dalam kawasan strategis provinsi;
 - f. penyelenggaraan administrasi dinas; dan
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas;

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	URAIAN	FORMULA	SUMBER DATA
1.	Persentase rumah tidak layak huni	$\left(\frac{\text{Jumlah RTLH yang ditangani pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \right) \times 100\%$	Dinas PKPCK Provinsi Lampung, SNVT dan Dinas Perumahan Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung

NO.	URAIAN	FORMULA	SUMBER DATA
2.	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman	$(\text{Jumlah rumah tangga berakses air minum pada kurun waktu tertentu} / \text{Jumlah rumah tangga}) \times 100\%$	Dinas KPCK Provinsi Lampung, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung
3.	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	$(\text{Jumlah rumah tangga berakses sanitasi pada kurun waktu tertentu} / \text{Jumlah rumah tangga}) \times 100\%$	Dinas KPCK Provinsi Lampung, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung
4.	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	$(\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh} / \text{Luas Kawasan Permukiman}) \times 100\%$	Dinas KPCK Provinsi Lampung